

HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PUBLIK

Oleh : Samin *

Abstrak:

Hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan masyarakatnya. Al-Qur'an memberikan ketentuan kepada setiap orang Islam untuk menta'ati Allah dan Rasul-Nya. Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah Swt dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas. Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di Negara ini, dilandasi oleh nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis bangsa Indonesia. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia karena pada dasarnya cara berpikir, pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.

Kata kunci: Hukum Islam dan Hukum Publik

A. PENDAHULUAN

Semenjak wafatnya Nabi Muhammad saw. Al- Qur'an dan Sunnah Nabi mengalami banyak bentuk penafsiran yang dilakukan oleh para mujtahid, baik yang dilakukan semata-mata mencari kebenaran mengenai suatu persoalan hukum tertentu yang timbul dalam masyarakat, maupun yang dilakukan semata-mata untuk

membenarkan atau dukungan idiologi tertentu, yaitu nash-nash digunakan untuk melegitimasi suatu kepentingan politik tertentu.

Penafsiran-Penafsiran tersebut memang sangat mungkin dilakukan, karena Al-Qur'an dan sunnah hanya bersifat umum yang tidak memberikan keterangan-keterangan yang seperti rinci terutama dalam hubungan muamalah, sehingga melahirkan banyak pendapat atau fatwa-fatwa ulama yang pada akhirnya karena pendapat tersebut terus dikembangkan oleh para pengikutnya melahirkan madzhab-madzhab tertentu.

Berbeda umumnya dengan agama lain hanya merupakan system teologi, Islam mencakup juga system hukum dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Dalam sejarah umat Islam, hukum Islam ini sebagian besar telah dipraktekkan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan Negara sejak periode Nabi sampai dengan terjadinya kontrtka dengan Negara barat. Sebelum pertengahan abad ke-19 hukum islam memang menjadi hukum positif dalam kakhlifahan, kesultanan dan kerajaan islam. Eksistensi hukum islam semakin berkurang dengan datangnya kolonialisme barat kenegara-negara islam, karena penjajah itu memperkenalkan hukum mereka sendiri yang berwatak sekuler, melalui kekuasaan

B. Syari'at Sebagai Hukum Islam

Syari'at secara etimologi mempunyai dua makna pengertian, yaitu:

Pertama, berarti “jalan yang lurus”, sebagai mana Firman Allah SWT dalam surat al-jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.

Kedua, berarti “sumber air yang mengalir di gunakan untuk minum” seperti perkataan orang Arab : شرعة الابل

"Di Ketika unta itu kelar menuju sumber air (untuk minum)"

Kemudian kata-kata syari'at dalam lisan para ahli-ahli hukum Islam ditunjukkan untuk hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk hamba-Nya, agar mereka menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan perbuatan yang dapat membahagiakan mereka di dunia dan akhirat. Hukum ini dinamakan syari'at karena hukum-hukum itu lurus, tidak diragukan lagi penetapan dan aturannya, tidak menyimpang serta tujuannya tidak bekok.¹

Secara istilah menurut Muhammad Yusuf Musa bahwa yang dimaksudkan dengan syari'at (legislasi) adalah semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Qur'an maupun al-Sunnah. Selanjutnya ia mengutip pendapat al-Syathiby mengenai Syari'at, Syari'at dipandang sebagai batas-batas yang menentukan untuk membatasi perbuatan, ucapan kepercayaan orang-orang mukallaf.² Sedangkan menurut Manna'al-Qathan, syari'at berarti segala ketentuan Allah yang disyari'atkan kepada hamba hamba-Nya, baik menyangkut masalah akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.³

Adapun mengenai sumber-sumber yang dijadikan rujukan dalam menentukan hukum islam, rasid ridla menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah merupakan sumber pokok dalam membuat hukum Islam. Dalam pandangannya Al-Qur'an merupakan kitab suci yang mulia tiada bandingnya serta merupakan dasar dan asas daripada agama untuk dijadikan sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan manusia.⁴ Selanjutnya ia mengatakan bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan secara mutawattir dan setiap apa yang terdapat di dalamnya menunjukkan (kepastian hukum) dari segenap bahasanya yang benar. Maka, menerima, meyakini dan tunduk

¹. Muhammad Ali as-Syais, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1996, h.35

². Muhammad Yusuf Musa, *Al-Islam wa Hajab al-Insaniyah Ilayh*, (Kairo: Dar al-Fikr, tt), h. 131

³. Manna' al-Qathan, *Al-Tasyri wa al-Fiqh fi al-Islam*, (Muassasah al-Risalah, tt.), h. 13

⁴. Rasyid Ridla, *al-Wahyu al-Muhammady*, (Kairo: al- Maktabah al-Islamiyah, tt.), h. 470

kepadanya adalah wajib, baik itu secara ilmu maupun amal dan perintah maupun larangan. Sedangkan apa yang terdapat di dalamnya menunjukkan bukan dialah gath'iyah maka itu merupakan tempat untuk berijtihad (penalaran hukum secara independent dengan kekuatan rasio) bagi orang-orang yang menguasai tata bahasa arab, sunah dan hukum-hukum.

Adapun sunnah sebagai sumber syari'at Islam sebenarnya merupakan system penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an sekaligus merupakan interpretasi otentik Al-Qur'an itu sendiri, oleh karena itu, sunnah mengikat secara mutlak baik dalam pemahaman (penghayatan) Al-Qur'an maupun dalam pelaksanaan.⁵

Al-Sunnah merupakan penjelasan bagi ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global (mujmal) sesuai dengan tugas Nabi sebagai penyampai sekaligus sebagai penjelas daripada al-Qur'an secara wajib bagi segenap umat manusia untuk mengikuti apa yang disampaikan dari masalah-masalah agama baik berupa perkataan, perbuatan, dan hukum. Oleh karena itu al-Qur'an menjadi hujjah yang menunjukkan kebenaran secara mutlak dalam penentuan hukum-hukum syari'at yang patut diikuti dan diamalkan.⁶

Disamping al-Qur'an dan sunah, syariat Islam memiliki sumber lain, meski pun sumber-sumber tersebut bermuara pada kedua sumber tersebut. Sebagian sumber-sumber tersebut dianggap sumber asli sebagian lain merupakan cabang, sebagian ada yang disepaki dan sebagian lain lagi dipertentangkan yaitu ijma (kesepakatan) dan qiyas (analogi). Keduanya sumber ini merupakan sumber yang menjadi pegangan jumbuh (mayoritas) umat Islam.

Sebagaimana halnya terhadap Sunnah, terhadap sebagian ulama yang menerima ijma sebagai sumber hukum dan sebagian lain menolak ijma, diterima oleh as-syafi'i dan abu hanifah, sedangkan golongan Sya'ah menolak. Imam Ahmad Ibnu Hanbal menolak terjadinya ijma' sesudah sahabat.⁷

⁵. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994),

⁶. Rasyid Ridla, *Yusrul-Islam al-Tasyri' al-'Am*, (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah, tt.), h. 10

⁷. Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam* (Jakarta: Islamuna Press, 1996), h. 65

Adapun qiyas sebagai sumber hukum menurut Ibnu Qiyim al-Jauziyah menerangkan pandangan ulama terhadap qiyas yang mana terbagi menjadi tiga kelompok : Pertama, kelompok yang menolak qiyas secara keseluruhan sebagai metode penerapan hukum. Kedua, kelompok yang sangat berlebihan terhadap qiyas tanpa melihat hukum, 'illat (keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar hukum asal) dan koreksi antar kedua "illat tersebut, sehingga banyak merubah hukum-hukum yang terdapat dalam teks-teks al-Qur'an dan sunnah. Ketiga, kelompok yang menerima qiyas yang tidak bertentangan dengan teks-teks umum syari'at yang disebut dengan qiyas as-Shahih⁸

Tujuan syari'at islam atau yang biasa disebut Maqashid al-Syari'at adalah merupakan pembahasan utama dalam bidang hukum islam. Secara umum nash-nash al-Qur'an dan ayat-ayatnya menandakan bahwa tujuan (ghayah) dari syari'at islam, baik secara global maupun secara terperinci, adalah:

منع الفساد من دنيا الناس وجلب المصالح لهم وسياسة الدنيا بالحق
والعدل والخير وتوضيح معالم الطريق أمام البشري.

"mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan dan kewajiban serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus didahului dihadapan akal manusia"

Tokoh ushul fiqh terkemuka, Al-Syatibi dalam kita monumentalnya, al-muwafaqat, berpendapat bawah Allah Swt menyariatkan hukum-hukumnya itu tidak lain bertujuan untuk memberikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu setiap pembebanan hukum terhadap manusia tidak luput dari tujuan tersebut yang meliputi tiga tingkatan, yakni : dharuiyyat, hajiyyat dan tahsiniyat.

Hal-hal yang bersifat dharuiyyat adalah sesuatu yang wajib adanya dan menjadi kebutuhan pokok manusia untuk menegakkan kemaslahatan. Hal-hal yang

⁸. *Ibid*, h.47

⁹. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h 177

bersifat dharuriyyat bagi manusia adalah dengan menjaga dan memelihara lima hal agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Adapun yang sifatnya hajiiyyat ialah sesuatu yang diperlukan manusia dengan tujuan untuk menghindarkan mereka dari kesulitan hidup, tidak terpeliharannya hajiiyyat (sekunder) ini tidak akan mengakibatkan rusaknya keharmonisan kehidupan dan tidak akan ditimpakan kehancuran sebagaimana apabila tidak terpeliharanya kebutuhan dharurriyat. Factor yang paling esensial dalam pengertian kelompok hajiiyyat adalah menghilangkan kesulitan dan beban hidup sehingga mempermudah manusia dalam mewujudkan tata pergaulan, perubahan zaman dan dalam menempuh kehidupan.

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang sifatnya meningkatkan martabat seseorang dalam kehidupan masyarakat dan di hadapan tuhan nya menurut ukuran yang wajar.¹⁰

Tentu, saja memelihara maslahat otomatis diikuti pula menghindarkan mafsadat (kerusakan). Tujuan inilah yang akan diwujudkan melalui taklif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap maqashid al-syariat yang tersimpan dalam Al-Qur'an maupun hadist harus dilakukan secara benar agar *taklif* yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu bukan lagi terasa sebagai suatu beban melaikan menjadi suatu kebutuhan.

Peristilahan lain yang berhubungan dengan erat dengan syariat adalah *fiqh* yang secara kebahasaan (etimologi) berarti "*mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik*".¹¹ Sedangkan secara peristilahan sebagaimana diungkapkan oleh Abu Zahrah bahwa *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum *syara* yang bersifat amaliah yang dikaji dari dalil-dalil nya secara terperinci.¹² Menurut Al-midi fikih berarti ilmu tentang seperangkat hukum tentang *syara* yang bersifat *furu'iyah* yang didapat melalui

¹⁰. Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Akham*, (ttp., Dar El-Fikr, tt). Juz IV, h. 4-5

¹¹. Abu al-Hasan Ahmad Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqiyis al-Lughba*, (Mesir: Musthafa al-babi al-Halabi, 1970), h. 442

¹². Abu Zahra, *Loc. Cit.*, b.26.

penalaran atau *istidlal*.¹³ As-Subuqi mengartikan fikih sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*.¹⁴

Sejalan dengan kedua terminology diatas syariat dan fikih, azhari menjelaskan bahwa syariat dan fikih tidak saling bertentangan, melainkan saling berhubungan antara satu sama yang lainnya. Syariat sifatnya lestari tidak semua orang dapat memahaminya. Fiqh adalah upaya untuk mengkabolirasi syariat, terutama terhadap pendapat masa lalu yang sudah tidak relevan, sehingga antara keduanya sangat erat hubungannya dan tidak saling bertentangan.

Para ahli fikih melihat fikih itu sama dengan syariat, dengan pengertian bahwa hukum-hukum yang dihasilkan secara langsung dari Al-Qur'an dan Sunah maupun dihasilkan dari pengalihan terhadap kedua sumber utama tersebut, sama sifatnya, yaitu sama-sama mengikat. Dengan adanya pandangan seperti ini para ahli Fikih akhirnya tidak membedakan lagi mana syariat dan mana fikih. Pemikiran ini dapat dipahami karena para ahli fikih tidak melihat bagaimana suatu hukum itu dihasilkan, tetapi mereka lebih menekankan untuk melaksanakan hukum tersebut baik yang dinyatakan secara tegas oleh Al-Qur'an dan sunah ataupun hasil *ijtihad* para ulama.

C. Hukum Positif di Indonesia

1. Sumber-sumber hukum materil

a. Pancasila

Pancasila merupakan dasar Negara republic Indonesia. Dia merupakan falsafah Negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia, juga harus dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional Indonesia. Dengan

¹³ . Syarifuddin *Al-"Amidi, al-ibkam fi usbul al-akham*, (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967), h. 8

¹⁴ . Tajudin abd. Wahab al-Subuki, *Jam'u al-Jawami'*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1937), h.42. Kata "*tafsili*" dalam definisi tersebut menjelaskan dalil-dalil yang digunakan mujtahid dalam usaha menggali dan menemukan hukum. Maka, ilmu yang diperoleh bukan dari dalil-dalil *syara'* tidak dikatakan fikih (lihat syarifuddin, Op. cit., h.3)

demikian berarti bahwa Pancasila dipandang sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, merupakan sumber hukum dalam arti materil yang bukan saja menjiwai, bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Sehingga, peraturan apapun yang ada di Indonesia tidak akan di akui dan sah beralaku apabila peraturan tersebut tidak sesuai dan sejalan dengan Pancasila.¹⁵

b. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam penjelasan UUD 1945 pada nomor 1 bab umum penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa UUD 1945 adalah bagian dari pada hukum dasar. Selanjutnya, disamping hukum dasar yang tertulis ada pula hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu asumsi-asumsi dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.¹⁶

Dengan melihat pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang telah memuat hukum-hukum dasar di Negara RI, maka dapat disimpulkan bahwa bersama dengan Pancasila UUD 1945 mempunyai kedudukan paling tinggi dari sumber-sumber hukum lainnya, bahkan ia mempunyai fungsi penguji dan tolak ukur bagi segala macam peraturan hukum di Indonesia

2. Sumber-sumber Hukum Formil

a. Undang-undang

Undang-undang yang dimaksud sebagai sumber hukum positif di Indonesia, disamping undang-undang yang dibuat oleh badan Legislatif (Setelah Indonesia merdeka), juga mencakup aturan perundang-undangan yang diwariskan oleh penjajah. Hal ini dapat dimengerti karena dalam kondisi dan alam kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah untuk secara drastic menghapuskan segala macam peraturan hukum yang telah berlaku pada masa

¹⁵ . M. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Strata Budaya, 1983), hal. 46

¹⁶ . Prof. Padmo Wahjono, SH, *Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 8.

penjajahan, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan seperti yang tercantum dalam pasal II aturan peralihan UUD 1945.

Aturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari penjajah kita miliki dalam bentuk yang terkodifikasi, berupa kita undang-undang, yaitu kitab undang-undang hukum pidana (Burgelijke Wetboek) sedangkan aturan perundang-undangan yang merupakan produk badan legislative setelah Indonesia merdeka tersebar luas dan mencakup berbagai lapangan hukum.

b. Kebiasaan (adat)

Kebiasaan juga diakui dan merupakan sumber hukum positif di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama hukum adat.

Adat di dalam masyarakat baru dianggap sebagai hukum apabila memenuhi dua syarat : *pertama*, kebiasaan untuk melakukan atau berbuat sesuatu harus telah sering dilakukan. *Kedua*, orang-orang dalam masyarakat harus yakin, bahwa kebiasaan tersebut mereka anggap suatu keharusan.

Dasar konsitusional berlakunya hukum adat, dapat kita lihat dalam pasal 131 ayat 2 sub B IS (Indische staatsregeling) yang menetapkan bahwa “bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum adat merdeka”.¹⁷

c. Jurisprudensi

Adalah merupakan konsekwensi bahwa hakim tidak diperkenankan menolak suatu perkara yang diajukan berdasarkan alasan apapun (pasal 22 a.b dan pasal 14 UUPKK). Jika terpadat suatu perkara yang diajukan kepada hakim tidak ada undang-undang atau peraturan hukum yang mengaturnya, maka hakim wajib berijtihad untuk memutuskan perkara tersebut, juga dengan melihat putusan hakim mengenai perkara yang sama dimasa lampau.

¹⁷. Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), h. 42

d. Perjanjian Traktat/Treaty.

Apabila dua orang mengadakan perjanjian untuk suatu hal. Maka perjanjian itu mengikat dua belah pihak yang mengadakannya.

Dalam hukum nasional kita hal ini sangat besar sekali pengaruhnya setelah kita melihat isi dari buku ke III Burgerlijke Wetboek yang menganut azas kebebasan dalam memuat perjanjian (*Beginsel de contractsvrijheid*) yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 yang menerangkan: “segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”¹⁸

e. Ilmu Pengetahuan/Doktrin/Pendapat Sarjana

Yang dimaksud pendapat sarjana sebagai sumber hukum ialah pendapat sarjana hukum tentang suatu masalah dan hukum, yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Juga tulisan-tulisan yang membuat pendapat para ahli hukum tentang suatu hal yang berhubungan dengan hukum.

f. Hukum Islam

Disamping sumber-sumber hukum yang telah disebutkan diatas, dapat pula disebutkan disini bahwa hukum islam juga merupakan sumber hukum positif Indonesia. Karena ia menjadi nilai-nilai yang hidup dan menjadi norma bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama islam. Maka keberlakuannya tidak dapat dinafsirkan oleh pemerintah.

Dalam hal ini ketika Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, dalam konsideran dekrit tersebut dinyatakan keyakinannya

¹⁸. Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1984), h.

sebagai Presiden bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.¹⁹

c. Transformasi dan Konstitusionalisasi Syari'at Islam dalam Hukum Publik di Indonesia.

Dalam banyak literature, umum dipahami bahwa sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia dan memperkenalkan system hukum mereka, ditengah masyarakat nusantara sendiri sudah ada Sistem Hukum Islam (SHI) yang berfungsi sebagai perangkat modern yang mengatur tertib social dan hukum masyarakat pribumi. Karena itu sebelum Belanda datang keindonesia, dapat dikatakan hukum Islam lah yang berlaku bersama adat kebiasaan masyarakat setempat. Malah dengan keunggulan gagasan yang ditawarkannya, SHI lebih mengundang simpati dalam banyak hal yang dibandingkan dengan hukum adat.²⁰

Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat islam Indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di Negara ini, dilandasi oleh nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis bangsa Indonesia. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat islam Indonesia, karena pada dasarnya cara berfikir, pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.

Menurut Abdul Ghani Abdullah, alasan yang memberikan posisi yuridis bagi kedudukan hukum Islam di Indonesia tersebut adalah:

- a. Dasar Filosofis secara substansial segi-segi normative agama Islam di Indonesia melahirkan sikap epistemologi yang mempunyai sumbangan besar bagi timbulnya pandangan hidup, cita norma dan cita hukum dalam

¹⁹ . Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.82

²⁰ . Jimly asshidique, *Hukum Islam Di Indonesia; Dilema Legislasi Hukum Agama Di Negara Pancasila*, (Pesanren, No. 2/Vol. VII/1990)

kehidupan sisiocultural masyarakat. Proses demikian berjalan seiring dengan tingkat pemahaman keagamaan, sehingga menentukan konsekwensi antara agama Islam dengan realitas social dan fonomena mempunyai peran substansi dalam norma-norma fundamental Negara.

- b. Dasar yuridis : sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa validitas fonomena yuridis mampu mengungkap perjalanan tata hukum. Perjalanan panjang kata hukum colonial yang syarat dengan cita-cita kolonialisme tetap saja tidak mampu menghadang arus tuntunan masyarakat Islam, sehingga pada akhirnya mengakui bahwa hukum Islam diberi tempat didalam kata hukumnya. Eksistensi hukum Islam terakomodasi secara konstitusional melalui pasal II pelatihan UUD 1945
- c. Dasar Sosiologis sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa tata hukum dan kesadaran hukum serta kaitannya dengan kehidupan ke Islaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan seperti adanya gejala menghakimkan permasalahan kepada orangyang difigurkan sebagai muhakkam an pada akhirnya terkristalisasi menjadi suatu tradisi taubiyah hingga sekaran. Pada dimensi lain pengaruh epistimologi Islaman menyebar ke berbagai aspek kehidupan, sehingga tingkat religiusitasnya yang kuat dapat diperhatikan secara berkesinambungan.²¹

Lebih lanjut menurut Prof. Ahmad Sukarja, sebagai hukum dasar UUD 1945 dilihat dari segi naskah dan isinya adalah Islami. Mengenai pelaksanaan UUD 1945, kaitannya dengan kedudukan agama di dalamnya beliau mengatakan sekalipun dalam segi pelaksanaanya UUD 1945 masih ada kekurangan, namun kedudukan agaman cukup mantap dan terhorma. Serta suasana keagamaan di Indonesia cukup baik dan semarak. Ibadah mahdhoh dapat dilaksanakan oleh setiap orang tanpa rinangan dari pemerintah, bahkan sebaliknya pemerintah memberikan jaminan dan dorongan.

²¹ . Cik. Hasan, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1998), hal. 245

Pelaksanaan hukum keluarga (perkawinan dan kewarisan) menurut agama, sebagai aspek hukum yang fundamental dalam keluarga muslim sudah ditetapkan dalam undang-undang sitem peradilan.²²

Hukum islam adalah hukum yang bersifat universal, karena meruapkan bagian dari agama yang universal sifatnya. Sebagaimana halnya dnegan agama islam yang universal sifatnya itu. Hukum islam beraku bagi orang Islam dimanapun ia berada. Adapun nasionalitasnya. Namun yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan hukum Islam, umat Islam tidak bisa serta menerapkan menjadi suatu peraturan yang diundang-undangkan dalam suatu Negara. Karena dalam Negara, sebagai ruang public terdapat berbagai sumber hukum lainnya yang harus mendapat perhatian dan menjadi bahan pertimbangan.

Namun, terkadang implemenasi hukum Islam bagi umat Islam menimbulkan pemahaman yang berbeda. Hukum Islam yang ditetapkan di peradilan agama kadang simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam hamper setiap persoalan. Disamping itu kadang-kadang masih adanya kerancuan dalam memahami fiqih yang dipadang sebagai hukum yang harus diberlakukan, hukum sebagai pendapat (doktrin/fatwa) ulama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Sebelum dibuat kompilasi hukum Islam terdapat 13 kitab yang digunakan sebagai rujukan dalam peradilan agama, yaitu : *al-bajuri, ath al-mu'in syarqawi'ala al-tabrir, mahalli, fath al-wahhab, tuhfah, targhib al-musytaq, Qowawin al-syar'iyah ustman bin yahya, Qowawin al-syar'iyah shadaqah dhin'an, syamsuri fi al-faraidh, bughat al mustaryidi, al-figh'ala al madzahib al-arba'ah dan mughni al-muhtaj*.²³

²² . Ahmad Sukardi, *Piagam Madina dan UUD 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press), hal. 178

²³ . Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 55.

Buku-buku tersebut adalah kitab-kitab fikih yang selalu mengundang perbedaan pendapat, baik dikalangan ulama yang satu madzhab, apalagi yang berbeda madzhab. Hal kemudian menimbulkan ketidak pastian hukum yang membingungkan umat yang berperkara juga dapat menyulitkan hakim untuk memutuskan pendapat mana yang diambil di antara sekian banyak pendapat. Sehingga, memunculkan gagasan untuk membentuk Kompilasi Hukum Islam(KHI) pada tahun 1985 untuk merumuskan aturan-aturan hukum Islam yang relevan dengan tuntutan umat dewasa ini dan menyatukan pendapat ulama mengenai perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Gagasan ini kemudian dikaji oleh para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia dan selesai pada tahun 1988 dan rancangan kompilasi ini ditetapkan dengan instruksi Presiden No.1 Tahun 1991.²⁴

Setelah proses kodifikasi dilakukan, maka proses selanjutnya adalah bagaimana usaha-usaha tersebut dapat ditransformasikan dalam setiap produk hukum yang diberlakukan. Namun yang perlu diingat bahwa ketika proses transformasi tersebut ialah, kita tidak dapat melepaskan diri dari cita-cita hukum Negara kita, oleh karena itu umat Islam terutama para ulama harus dapat mewujudkan syari'at Islam yang meng-Indonesiakan, yakni memodifikasi dan merevisi syari'at yang literal tersebut sampai pada substansi dan semangat dari tujuan hukum tersebut.

M.M basran dan zaini dahlan mengatakan berdasarkan analisisnya, bahwa kodifikasi tersebut bertujuan : pertama, untuk mengurangi dan secara bertahap membatasi keragaman persepsi umat Islam dalam memandang Hukum Islam. Kedua, kodifikasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para hakim pengadilan agama, pencari keadilan dan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan cara membuat dasar yang kokok untuk mendukung pembangunan nasional.

Hukum yang memiliki implikasi public seperti *qisbasy* bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri dan razam bagi pezina, maka, kodifikasi saja tidak cukup, umat

²⁴ . *Ibid.*, hl.57

Ilsam diharuskan melakukan pembaharuan hukum Islam agar dapat diterima sebagai hukum public tanpa mengganggu agama lain. Pembaharuan hukum Islam tersebut dapat dilakukan melalui proses ijtihad yang dilakukan semata-mata demi kemaslahatan tanpa melanggar substansi tujuan hukum tersebut.

Untuk hal itu Abdullah an-Na'im menyatakan walaupun dalam hal ini umat Islam dapat menggunakan hak kolektif untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan warisan tradisi mereka termasuk menerapkan hukum Islam dalam menentukan nasib sendiri, baik secara perorangan maupun kolektif bukanlah perkara yang mudah. Sebab persaingan *self-determination* dalam kehidupan masyarakat hampir pasti melahirkan konflik. Perbenturan tersebut akan banyak terjadi pada hukum yang menyangkut wilayah public dari pada wilayah privat, oleh karena itu diupayakan mengakomodasi dan memediasi antara pihak yang sama-sama memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

Menurut M. Imdadun Rahmad, penamaan hukum public dengan syari'at apalagi dengan idiom-idiom Islam akan melahirkan ketidakrelaan non-muslim, oleh karena itu, rumusan ini perlu dilucuti dari symbol-simbolnya dan yang tertinggal adalah substansi dan semangatnya. Objektifitas menjadi sangat penting, sebab dengan hanya cara inilah hukum public tidak menyinggung legitimasi hak perorangan dan kelompok lainnya. Sebagai contoh, hukuman potong tangan bagi pencuri dan qishash bagi pembunuh digantikan dengan hukuman kurung badan atau denda.

Berdasarkan perspektif ini yang lebih tepat adalah melakukan perubahan cara pandang umat terhadap pelaksanaan syari'at. Pelaksanaan syari'at tidak dimaknai dengan struktur, nama, idiom dan sumbernya, tetapi lebih dimaknai sebagai adopsi semangat dan pesannya dalam system hukum nasional.²⁵

Dalam memahami syari'at lebih ditumakan unsure substansial dan esensial, bukan literalnya. Substansial dalam pengertian mengambil isi tanpa mementingkan

²⁵ . *Ibid*, hal. 66

bahasa atau symbol. Jika implementasi dengan cara substansial tidak tercapai bisa dicapai dengan pendekatan esensial, yakni cara pandang yang memandang isi atau bentuk tetapi lebih mementingkan esensi atau maksud dan semangatnya.²⁶

Untuk hukuman pidana yang tidak (belum) dapat diberlakukan sebagaimana tercantum secara literal dalam nash, dapat kita modifikasi dan reduksi dengan melakukan penekanan pada segi jawzirnya, artinya hukuman yang dilakukan itu agar mereka yang bersalah merasa jera, tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan demikian hukuman tidak terikat dan terpaku pada apa yang tertera dalam nash. Atas dasar ini pencuri bisa saja di hukum dengan hukuman selain potong tangan, asal dengan hukuman itu dapat diharapkan bahwa ia kapok, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa dan membuat orang memiliki niat serupa mengurungkan niatnya. Demikialah juga halnya dengan hukuman bagi orang yang berzina.²⁷

D. PENUTUP

Setelah memperhatikan uraian diatas, maka dalam konteks zaman modern dengan perubahan pola pikir, melakukan ijtihad sebagai sebuah metode penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan hukum yang timbul, merupakan tugas yang tidak dapat dielakkan oleh para ulama dan pemikir Islam. Disinilah lalu kemudian muncul pembahasan untuk reinterpretasi, melakukan ijtihad kembali terhadap nash al-Qur'an dan perangkat pembentukan hukum Islam lainnya serta meredefinisi bermadzhab dan semacamnya. Dengan kata lain, syari'at sebagai sebuah hukum Islam sepatutnya mampu member solusi dan jawaban terhadap perubahan sosial.

Namun demikian menurut hemat penulis ulama Islam Indonesia tidak dapat serta merta menerapkan syari'at dalam bentuk yang utuh, terutama pada persoalan-persoalan ijanayat untuk digunakan sebagai hukum public dalam Negara Republik

²⁶ . M. Imdadum Rahmat, *Jalan Alternatif Syari'at Islam, (Taswirul Afkar*. JURNAL Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan.

²⁷. Prof. Ibrahim Hosen. Beberapa *Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Konstetualisasi Ajaran Islam; 70*

Indonesia, Karena Negara Indonesia merupakan Negara plural baik dalam segi agama, adat maupun isi lainnya, sehingga produk perundang-undangan tidak boleh eksklusif secara keseluruhan, tetapi tetap harus memperhatikan pluralitas tersebut. Lebih lanjut, karena Negara berada dalam konteks pluralitas, legitimasi Negara berada pada konstitusi atas pluralitas itu sendiri dan pluralisme berarti, bahwa semua daerah, semuatradisi dan semua kebudayaan patut dilestarikan dan dikembangkan. Akibatnya untuk mempertahankan pluralitas itu, Negara pun terpaksa merevisi tidak saja hukum Islam, tetapi juga berbagai perangkat ke-Islaman lainnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, *Syarifuddin, al-Ihkam fi usbul al-Abkam*, (Kairo; Muassasah al-Halabi, 1967).
- Ali yafie, *Menggagas fiqh social*, (Bandung; Mizan, 1994)
- Al-Kostar, Artidjo dan M. Sholihin Amin, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta ; CV. Rajawali, 1986)
- Al-Qathan, Manna' *Al-Tasyri wa al-fiqh fi al-Islam*, (Muassasah al-Risalah, tt)
- Al-Subuki, Tajudin Abd. Wahab, *Jam'u al-jawami'*, (mesir; musthafa al-halabi, 1937)
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam*, (ttp, Dar El-Fikr, tt)
- Al-Subuki, Tajudin Abd. *Wahab, Jam'u al-Jawami'*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1937).
- Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Akham*, (ttp., Dar El-Fikr, tt).
- As-Sayis, Muhammad Ali, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1976).
- As-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Asshidiqie, Jimly, *Hukum Islam DiIndonesia; Dilema Legislasi Hukum Agama Di Negara Pancasila*, (Pesantren, No. 2/Vol. II/1990)
- Bisri, Cik Hasan, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1998)

- Hosen, Prof. Ibrahim, *Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. DR. H. Munawir Sadzali, MA.* (Jakarta: Paramadina, 1995)
- Ibrahim, M. Kusnardi dan Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Strata Budaya, 1983).
- Muhammad, Bushar, *Assas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981)
- Qardawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam* (Jakarta: Islamuna Press, 1996)
- Rahmat, M. Imdadun, *Jalan Alternatif Syari'at Islam*, (*Tashwirul Afkar*. Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan. LKKPESDAM-TAF. Edisi No.12 Tahun 2003)
- Ridha, Rasyid, *al-Wahyu Al-Muhammady*, (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah, tt).
- Ridha, Rasyid, *Yusrul al-Islam al-Tasy' al-'Am*, (Kairo: al-Maktabah al- Islamiyah, tt)
- Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984). Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press)
- Tebba, Sudirman, *Perkembangan Mutahir Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Mizan 1993)
- Wahjono SH., Prof. Padmo Wahdjono, *Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995)
- Zakariya, Abu al-Hasan Ahmad Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughab*, (Mesir:Musthafa al-Babi al-Halabi, 1970)

* Penulis adalah Dosen Tetap
Pada Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci